



PUTUSAN
Nomor 1851/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1258/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PERSERO PERKEBUNAN NUSANTARA VII, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141, yang diwakili oleh Muhammad Hanugroho, jabatan Plt. Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90249/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1662/WPJ.19/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa Nomor 00069/207/09/051/12, tanggal 26 September 2012 Masa Pajak Mei 2009, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		Rp	11.196.326.510,00
PM yang dapat diperhitungkan	Rp	19.779.804.897,00	
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	-	
Kompensasi bulan yang lalu	Rp	-	Rp 19.779.804.897,00
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar		(Rp	8.571.425.811,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		Rp	8.583.478.387,00
PPN kurang bayar	Rp	Nihil	
Sanksi Adm Pasal 13 (3)	Rp	Nihil	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	Nihil	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90249/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1662/WPJ.19/2013, tanggal 21 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00069/207/09/051/12, tanggal 26 September 2012 Masa Pajak Mei 2009, atas nama PT Persero Perkebunan Nusantara VII, NPWP 01.061.128.3-051.000, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 menjadi sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai	Rp	228.135.838.500,00
Pajak Pertambahan Nilai terutang	Rp	11.196.326.410,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	19.231.702.771,00
Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar	(Rp	8.035.376.361,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	8.583.478.387,00

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1851/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	548.102.026,00
Sanksi Administrasi:		
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	<u>548.102.026,00</u>
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar	Rp	1.096.204.052,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90249/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90249/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1851/B/PK/Pjk/2024



3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1662/WPJ.19/2013, tanggal 21 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00069/207/09/051/12, tanggal 26 September 2012 Masa Pajak Mei 2009, atas nama PT Persero Perkebunan Nusantara VII, NPWP 01.061.128.3-051.000, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 2 Mei 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.200.549.130,00 yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan untuk unit/kegiatan perkebunan karet, tebu, kelapa sawit dan teh dalam rangka perolehan getah karet, batang tebu, tandan buah segar dan daun teh kering;
- Bahwa seluruh Wajib Pajak baik pengusaha hasil pertanian maupun petani atau kelompok tani mendapat perlakuan perpajakan yang sama (*equal treatment*) dengan memperoleh fasilitas perpajakan berupa



penyerahan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa bagi pengusaha barang hasil pertanian yang mengolah barang hasil pertanian yang diproduksinya dan memberikan nilai tambah terhadap barang sehingga menjadi barang jadi hasil pengolahan barang hasil pertanian yang merupakan Barang Kena Pajak (pengusaha hasil pertanian terintegrasi), terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu:
 1. Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya jika seluruh penyerahan adalah Barang Kena Pajak;
 2. Pajak Masukan dapat dikreditkan sebagian jika sebagian penyerahan adalah penyerahan Barang Kena Pajak dan sebagian lainnya adalah penyerahan barang hasil pertanian;
- Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali memiliki Pajak Masukan untuk usaha perkebunan sebesar Rp3.200.549.130,00 oleh karena itu koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.200.549.130,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1851/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)